



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PT LONTARA TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (PERSERODA).

Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT. LONTARA TURATEA KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
11. Modal Dasar adalah modal seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.
12. Kegiatan Usaha adalah bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroda.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
15. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana, tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
20. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.
21. Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham atau investor diatas nilai nominalnya.
22. Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
23. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau Lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan.
24. Hibah adalah pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditari kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
25. Keuntungan Revaluasi Aset adalah kegiatan yang dapat meningkatkan performa perusahaan untuk menarik investor.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi.
27. Transparansi adalah menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsive dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan.
28. Akuntabilitas adalah mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.
29. Pertanggungjawaban adalah penerapan prinsip tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan para pihak di luar ketentuan yang telah disepakati.
30. Kemandirian adalah pengelolaan peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip serta tata nilai perusahaan.
31. Kewajaran adalah pemenuhan hak bagi setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.
32. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola perusahaan dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
33. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi tata kelola perusahaan yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan

- hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik
 35. Kemandirian yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggungjawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri.
 36. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, dan menggali serta meningkatkan potensi PAD guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III
PENDIRIAN
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD dengan nama PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Jeneponto.
- (3) Wilayah kerja PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) berada di daerah dan dapat melakukan usaha di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN PT. LONTARA TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)
Pasal 5

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan pengelolaan kegiatan jasa penunjang dengan berpedoman pada dasar komersil yang sehat:
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perdagangan bahan pokok;
 - b. pengelolaan dan pembangan produk/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. pengelolaan dan pengembangan komoditas pertanian;
 - d. pengelolaan dan pengembangan komoditas perikanan;
 - e. pengelolaan dan pengembangan peternakan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
 - g. pengelolaan dan pembangan persampahan;
 - h. pengelolaan dan pengembangan kelistrikan dan mikrohidro;
 - i. pengelolaan dan pengembangan batubara;
 - j. pengelolaan dan pengembangan jasa perparkiran;
 - k. pengelolaan dan pengembangan jasa penyediaan tenaga kerja;
 - l. pemanfaatan aset daerah;
 - m. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB V
PERMODALAN
Bagian Pertama
Modal Dasar
Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (2) Modal dasar atau modal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk saham bersumber dari :
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain yang sah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a seluruhnya dan atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dalam bentuk uang tunai; dan
 - b. Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dalam bentuk aset tetap.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dengan tujuan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 9

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperoleh dari pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan KPM atau RUPS.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah
Pasal 10

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:

- a. pemerintah Pusat;
- b. daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lain Yang Sah
Pasal 11

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI PT. LONTARA TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)

Bagian kesatu

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Organ PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) terdiri atas RUPS, Direksi, dan Komisaris.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan atau di tempat PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) melakukan kegiatan usaha utamanya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas paling sedikit neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda);
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda);
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) untuk tahun yang baru lampau.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (7) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bagi PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroda kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. kegiatan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yakni menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) merupakan Perseroda;
 - e. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam surat kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 17

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 18

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) di dalam RUPS
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah

Paragraf 3

Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) maupun usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 22

Agar dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 36

Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 37

Agar dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sedikit 1 (satu) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 42

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

Pasal 45

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) sebagai dasar RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karendira adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 47

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diangkat sebagai anggota Direksi, jabatan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS.

Pasal 51

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto untuk membantu

pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengelolaan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengelolaan perusahaan umum Daerah oleh RUPS.

Pasal 53

Ketentuan mengenai kewenangan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Pegawai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda)

Pasal 54

- (1) Pegawai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pasal 55

Penghasilan pegawai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58

Pegawai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
PT. LONTARA TURATEA KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) diatur dalam RUPS.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
SOP
Pasal 62

- (1) Operasional PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (6) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 63

- (1) Pengurusan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan PT. Lontara Turatea Kabupaten Kabupaten Jeneponto (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda);

- d. mendorong agar organ PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Kerjasama
Pasal 64

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda), kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah;
 - d. memiliki bidang usaha utama.
- (7) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan Perseroda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 4

Pinjaman

Pasal 65

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 66

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Komisaris diatur dalam RUPS.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 67

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 68

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VIII
LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 69

- (1) Penggunaan laba PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial
Pasal 70

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX
ANAK PERUSAHAAN
Pasal 71

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perseroda dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau Perseroda lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB X
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM,
DAN PRIVATISASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 72

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
 - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 73

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 75

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum
Pasal 76

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Bagian Keempat
Privatisasi
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal 77

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip dan Kriteria Perseroda Yang Dapat Diprivatisasi
Pasal 78

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 79

- (1) Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria :
 - a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:
 - a. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;

- b. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
- c. PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 80

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara :
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai Perseroda yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) memiliki tujuan kemanfaatan tertentu, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3

Tata Cara Privatisasi

Pasal 81

- (1) Privatisasi PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN
Pasal 83

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) Perseroda atau lebih.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat mengambil alih Perseroda dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 84

- (1) Pembubaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 85

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 86

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII
KEPAILITAN
Pasal 87

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 88

- (1) Dalam hal aset PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PT. LONTARA TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan dengan

perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perseroda.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 93

Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 94

- (1) PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi Perseroda atau dengan nama lain.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Asosiasi Perseroda atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 96

- (1) Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diubah menjadi Perseroda;
- (2) Terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan

kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

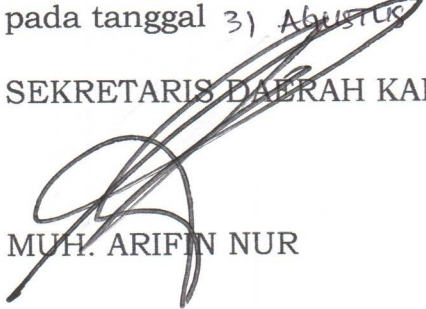
Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 329